

# Peranan Nomor Kontrol Veteriner Terhadap Jaminan Mutu Keamanan Produk Hasil Peternakan

<sup>1</sup>Lestariningsih, <sup>2</sup>Muhammad Sabiqun Nada, <sup>3</sup>Muhammad Yusuf Yasin,  
<sup>4</sup>Siti Ropida, <sup>5</sup>Muhammad Khoirul Abidin

<sup>1,2,3,4,5</sup>Progran Studi Peternakan, Fakultas Ilmu Eksakta,  
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: <sup>1</sup>tariunu@gmail.com, <sup>2</sup>msn.sabiqun@gmail.com,  
<sup>3</sup>escelop29@gmail.com, <sup>4</sup>rosebaek@gmail.com,  
<sup>5</sup>abiedalfaruq@gmail.com

---

## Tersedia Online di

<http://www.jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant>

---

## Sejarah Artikel

Diterima pada 7 Februari 2020  
Disetujui pada 26 Februari 2020  
Dipublikasikan pada 29 Februari 2020  
Hal. 180-188

---

## Kata Kunci:

NKV, GMP, SSOP, dan ASUH

---

## DOI:

<http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v3i4.437>

---

**Abstrak:** Bahan pangan asal ternak bersifat mudah rusak. Hal ini disebabkan kandungan nutrisi yang cukup tinggi sehingga mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap produk pangan hasil peternakan. Salah satu bentuk pengawasan melalui izin edar seperti Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Namun demikian banyak masyarakat umum yang belum mengetahui tentang izin edar bahan pangan tersebut. Izin edar NKV berperan sebagai bentuk kontrol dari pemerintah terhadap jaminan mutu keamanan pangan produk hasil peternakan. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang izin edar NKV menyebabkan masyarakat belum terlibat dalam pengamanan mutu NKV tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji peranan NKV terhadap jaminan mutu keamanan pangan produk hasil peternakan.

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu kebutuhan paling mendasar, makanan perlu mendapatkan perhatian dari aspek ketersediannya baik dari kualitas dan kuantitasnya (Syakir, 2015). Makanan dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, akan tetapi tidak jarang makanan dapat menjadi sumber penyakit. Penyakit yang terjadi pada manusia 90% disebabkan oleh faktor makanan (Mubarok & Chayatin, 2009). Bahan makanan bergizi bisa diperoleh dari tanaman maupun tumbuhan. Namun, produk ternak yang tidak aman dikonsumsi akan menjadi tidak berguna dan dapat membahayakan konsumen sehingga keamanan pangan asal ternak sangat penting untuk diperhatikan. Upaya untuk menghadapi persaingan dagang yang tinggi dengan adanya jaminan keamanan dan mutu, sebagai komoditas dagang produk hasil usaha peternakan diharapkan mampu memberi sumbangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bahan pangan asal ternak seperti daging, telur, dan susu bersifat mudah tercemar mikroorganisme yang menyebabkan bahan pangan asal ternak mudah rusak (Lestariningsih, Azis, & Khopsah, 2019). Mikroorganisme yang terlibat diantaranya *Coliform*, *Escherichia coli*, *Enterococci*, *staphylococcus aureus*,

*Clostridium sp.*, *Salmonella sp.*, *Champhylobacter sp.*, dan *Listeria sp.*. Cemaran mikroba pada pangan asal ternak bisa membahayakan kesehatan manusia (Yuliati, Farida, Malaka, Prahesti, & Murpiningrum, 2015) dan (Chotiah, 2020). *Foodborne disease* merupakan penyakit yang muncul karena mengonsumsi makanan dan minuman yang tercemar oleh bakteri (Katoch, 2003). *World Health Organization (WHO)* menyatakan bahwa *foodborne disease* yang menyerang negara berkembang seperti penyakit kolera, *kampilobakteriosis*, diare, *shigelosis*, *bruseliosis*, *amoebiosis*, demam *tifoid*, dan *paratifoid* (Kusumaningsih, 2010).

Menurut Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 mengenai tuntutan masyarakat sebagai konsumen untuk mendapat produk pangan asal hewan yang terjamin dari segi keamanan pangan dan juga memenuhi 4 aspek yaitu Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH) (Azis & Lestariningsih, 2018). Apalagi di era yang semakin berkembang ini dimana perekonomian yang semakin global berdampak juga terhadap perekonomian penduduk Indonesia yang bergeser menjadi kelas menengah, jaminan mutu terkait dengan produk hasil peternakan perlu ditingkatkan agar mampu menyediakan produk asal hewan yang ASUH dan berdaya saing (Ayustaningwarno, 2014). Salah satu upaya pemerintah dalam penyediaan produk pangan asal hewan yang ASUH dengan mensyaratkan unit-unit usaha peternakan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kesmavet. Langkah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut. Salah satu bentuk pengawasan pemerintah terhadap produk pangan asal hewan adalah penetapan NKV pada sarana produksi produk pangan hewani. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas lebih jauh mengenai NKV dan peranannya dalam upaya mewujudkan pangan asal hewan yang ASUH. Informasi yang ditulis diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya perizinan unit dalam usaha peternakan.

## PEMBAHASAN

### Definisi dan peranan NKV

Menurut PERMENTAN No.381 Tahun 2005 NKV, sertifikat yang berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah suatu unit usaha peternakan yang telah memenuhi persyaratan *higiene* sanitasi sebagai dasar kelayakan jaminan keamanan pangan asal hewan yang merupakan persyaratan dasar untuk diterapkannya sistem jaminan mutu seperti *Hazard Analysis Critical Controll Point (HACCP)*. Hal tersebut mengindikasikan NKV dalam dasar penilaiannya harus memenuhi *Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP)* dan *Good Manufacturing Practices (GMP)*. Berdasarkan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009 berkaitan dengan No. 41 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penjaminan keamanan dan kehalalan produk pangan asal hewan, setiap unit usaha pangan asal hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV kepada pemerintah daerah propinsi berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh menteri. Pedoman pelaksanaannya, pemerintah menetapkan PERMETAN No. 381 Tahun 2005 tentang sertifikasi NKV pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang kemudian direvisi menjadi RPMP No.381/2005. Berkaitan dengan instansi yang berhak menerbitkan NKV, telah dijelaskan dalam PP. No. 95 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa NKV diberikan oleh Pihak

Veteriner dibidang Kesehatan Masyarakat Veteriner di provinsi atas nama Gubernur.

Sertifikasi NKV menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjawab tantangan masyarakat sebagai konsumen mengenai penyediaan produk pangan hewani yang ASUH yang menyebabkan ditetapkan Undang - Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang - Undang No. 18/2012 tentang Pangan. Konsumen perlu dilindungi oleh hukum karena posisinya yang lemah. Oleh karena itu, jaminan mutu yang terkait dengan pemasaran hasil produk peternakan menjadi hal yang penting (Rizka, 2016). Selain menjadi faktor penentu keunggulan dan tingkat daya saing dalam menghadapi perkembangan ekonomi akhir-akhir ini tetapi juga menjadi solusi dalam memberi perlindungan pada konsumen (Astuti, Pratama, & Setiani, 2019). Penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan dapat dilakukan dengan cara panduan *checklist*. Analisa dapat terlihat pada dokumen *Hazard Analysis Worksheet (HAW)* pada suatu perusahaan, melalui dokumen *HAW* tersebut dapat terlihat potensi bahaya yang signifikan mengenai potensi bahaya biologi pada penerimaan bahan baku produk beku sehingga bisa dimasukkan dalam *Critical Control Point (CCP)* (Ananta, 2008).

Oleh karena itu, sangat diperlukan keikutsertaan unit-unit usaha pangan asal hewan seperti RPH/RPU/RPB, Usaha Pengimpor, Pengumpul /penampung dan pengedar daging serta hasil olahannya, Tempat Pemrosesan Daging (TPD) untuk memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh peraturan perundangan Kesmavet, dengan langkah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan. Selain itu, NKV juga dapat mempermudah pengawasan dan pemantauan keamanan pangan asal hewan, serta pelacakan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keamanan pangan. Bahkan, NKV yang dimiliki oleh suatu unit usaha juga dapat menjadi identitas dari perusahaan tersebut.

### **Higiene sanitasi**

Persyaratan yang paling mendasar untuk sistem jaminan keamanan pangan, menurut PP. No. 95 tahun 2012, penjaminan *higiene* sanitasi dilaksanakan untuk menghindarkan masyarakat dari bahaya yang dapat merusak kesehatan akibat mengkonsumsi pangan asal hewan (*Foodborne disease*) atau menggunakan produk hewan yang proses produksinya terkontaminasi atau tercemar oleh bahaya fisik, kimawi, dan biologis maupun resiko produk hewan menjadi tidak halal bagi yang dipersyaratkan. Untuk membuat hal tersebut terwujud, maka perlu diterapkannya cara yang benar dalam alur produksi produk hewan di tempat budidaya seperti budidaya hewan perah, hewan potong, tempat produksi pangan asal hewan seperti susu, daging, telur, madu dan produk hewan lainnya, tempat produksi produk hewan non-pangan seperti bulu dan kulit, rumah potong hewan, tempat pengangkutan, pengumpulan, dan penjualan (Atmoko, 2017). Jika para pelaku unit usaha hewan yang telah disebutkan diatas mampu mengikuti prosedur yang baik secara terus menerus, maka akan diserahkan sertifikat NKV sebagai jaminan mutu produk hewan tersebut.

### **Penerapan *Good Manufacturing Practice (GMP)* dalam NKV**

Persyaratan dasar pemenuhan NKV adalah mengenai berjalannya suatu proses produksi yang baik atau bisa disebut *Good Manufacturing Practice (GMP)*,

yang meliputi RPH/RPU/RPB, Perusahaan Pemasukan/Pengeluaran, Distribusi, Ritel, Pengawetan dan Pengolahan pangan asal hewan (Juliyarsi, Melia, & Novia, 2019). Di dalam GMP terdapat komponen yang harus diperhatikan, diantaranya :

1. Loker karyawan  
Berdasarkan atas SNI, loker karyawan harus memperhatikan luas ruangan, yang disesuaikan dengan jumlah karyawan, ventilasi, dan penerangan cukup baik, serta terletak di bagian arah masuk pegawai atau pengunjung.
2. Toilet karyawan  
Berdasarkan atas SNI, persyaratan toilet diantaranya adalah pintu tidak mengarah ke ruang produksi, dibangun masing-masing minimal di daerah kotor dan daerah bersih, saluran pembuangan dari kamar mandi diarahkan ke *septic tank* dan dibedakan dengan saluran pembuangan limbah, lantai dan dinding bagian dalam harus terbuat dari bahan yang kedap air, tidak cepat berkarat, mudah dirawat dan dibersihkan.
3. Personil  
Kelengkapan personil atau pekerja harus dilengkapi dengan pakaian bersih dengan memakai topi pelindung kepala dan rambut, memakai sepatu *boot*, kaos tangan, dan penutup mulut. Pekerja tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan berupa cincin, kalung, gelang, anting, dan dilarang berkuku panjang.
4. Dapur  
Dapur hanya diperuntukkan untuk memasak air panas guna keperluan *scalding* (proses *dehairing* pengerokan rambut) atau unggas (proses *defeathering* pencabutan bulu), bukan untuk keperluan lainnya (minuman).
5. Ruang produksi  
Persyaratan RPH/RPU sebaiknya dilengkapi dengan ruang penyembelihan, pemrosesan, pendingin, pembeku, pembagian karkas, laboratorium, dan sistem saluran pembuangan limbah cair yang memadai.

### **Penerapan *Sanitation Standard Operating procedures* (SSOP) dalam NKV**

Aspek SSOP memegang peranan penting suatu unit usaha dalam menjalankan usahanya. Delapan persyaratan yang harus diperhatikan dalam menjalankan SSOP yaitu kebersihan air, keadaan dan kebersihan permukaan yang berhubungan dengan bahan pangan, penghindaran kontaminasi silang, sanitasi karyawan, perlindungan terhadap sumber kontaminasi, penggunaan bahan beracun, pengawasan kesehatan karyawan, dan pengawasan binatang pengganggu (Soeprapto & Adriyani, 2009).

### **Tujuan dan manfaat NKV**

Sebagaimana yang tertuang dalam PERMETAN No.31 Tahun 2005, adanya sertifikasi NKV mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah mewujudkan jaminan produk hewan memenuhi persyaratan ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal) bagi yang dipersyaratkan, memberikan jaminan pangan asal hewan yang sehat dan ketenangan batin konsumen produk hewan, meningkatkan daya saing produk hewan domestik, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha produk hewan, mempermudah pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan penelusuran balik (*traceability*) terhadap temuan penyimpangan

produk. Sedangkan, dalam pengaplikasian NKV terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Bagi unit usaha yang memiliki NKV maka dapat menambah nilai jual dalam pemasaran berupa jaminan keamanan produk dengan mencantumkan label NKV pada produknya. Selain itu, bagi pemerintah, NKV menjadi sarana penelusuran produk yang baik dalam rantai keamanan pangan.

### **Pelaku unit usaha yang wajib memiliki NKV**

Menurut PERMETAN No.381/2005 pasal 4, setiap unit usaha produk pangan asal hewan harus memiliki sertifikat NKV, baik yang dilakukan perorangan WNI ataupun badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, ataupun Koperasi. Unit usaha produk pangan asal hewan diantaranya adalah Rumah Pemotongan Hewan, Usaha ternak unggas petelur, Usaha pemasukan dan pengeluaran, Usaha distribusi, Usaha ritel (pengelola gudang pendingin, dan toko/kios daging, unit pendingin susu dan gudang pendingin susu, serta pengemasan dan pelabelan telur), Usaha pengolahan pangan asal hewan.

### **Persyaratan untuk memperoleh NKV**

Upaya mendapatkan sertifikasi NKV, para pelaku unit usaha diwajibkan untuk memenuhi persyaratan, baik itu persyaratan administratif ataupun persyaratan teknis. Adapun persyaratan administratif terdiri dari Kartu Tanda Penduduk/Akte Pendirian, Surat Keterangan Domisili, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin HO (*Hinder Ordonnantie*), Rekomendasi dari Dinas yang membidangi fungsi Kesmavet di Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk persyaratan Teknis yang harus dipenuhi diantaranya adalah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pengendalian Lingkungan (UPL) yang khusus dipersyaratkan bagi unit usaha RPH, RPU, dan Unit Pengolahan Pangan Asal Hewan, memiliki bangunan, memiliki tenaga kerja teknis dan atau penanggung jawab teknis yang mempunyai keahlian/keterampilan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, prasarana dan sarana usaha yang memenuhi persyaratan teknis higiene-sanitasi, menerapkan proses penanganan dan atau pengolahan yang *higienis (Good Hygienic Practices)*, menerapkan cara budidaya unggas petelur yang baik (*Good Farming Practices*).

### **Tatacara sertifikasi NKV menurut PERMENTAN No.381/2005**

Dalam usaha pengajuan NKV, mula-mula yang harus dilakukan oleh pelaku unit usaha adalah mengajukan permohonan kepada Ditjen Peternakan dengan melampirkan persyaratan administrasi maupun teknis yang telah dijelaskan diatas. Jika persyaratan administrasi telah terpenuhi, Kepala Dinas Provinsi akan memberitahu pemohon bahwa akan ada penilaian persyaratan teknis dalam waktu 7 hari setelah terpenuhinya persyaratan administrasi tersebut yang akan dilakukan oleh Tim Auditor yang terdiri dari 3 orang, yaitu 1 orang sebagai Ketua lulusan dokter hewan dan 2 orang anggota untuk melakukan pengecekan higiene dan sanitasi di unit usaha paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan tersebut. Kemudian, Tim Auditor dapat menentukan memberikan sertifikat NKV atau menahannya sampai terpenuhinya tindakan koreksi yang dilakukan oleh unit usaha yang mengajukan permohonan, atau menolak penerbitan NKV. Jika, tindakan koreksi terhadap persyaratan teknis tersebut

terpenuhi maka, Kepala Dinas Provinsi akan menerbitkan sertifikat NKV dalam rentang waktu 14 hari setelah terpenuhinya tindakan koreksi. Namun, jika persyaratan teknis belum terpenuhi, Kepala Dinas provinsi akan mengeluarkan pernyataan penolakan dalam waktu 14 hari dengan disertai alasan penolakan yang jelas.

### **Auditor NKV**

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2014 dan PERMENTAN No.381 tahun 2005 tersebut, Provinsi melalui Dinas yang mempunyai fungsi kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) berwenang untuk sertifikasi NKV. Untuk menerapkan produk pangan asal hewan yang memenuhi standar ASUH maka diperlukan auditor NKV yang handal dan kompeten. Auditor NKV merupakan petugas yang bernaung di bawah pemerintah dengan latar belakang lulusan pendidikan dokter hewan, peternakan, maupun lulusan dibidang pangan dan gizi atau paramedik veteriner yang telah menyelesaikan pelatihan auditor NKV dan mempunyai sertifikat Auditor NKV. Untuk mempersiapkan Auditor NKV yang berkompeten maka perlu adanya peningkatan kompetensi Auditor yang dilakukan oleh Direktorat Kesmavet, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peningkatan kualitas Auditor NKV dapat dilaksanakan dengan metode pelatihan melalui paparan materi, diskusi, dan praktek audit di unit usaha pangan asal hewan.

### **Pembinaan NKV**

Unit usaha yang telah memberikan permohonan NKV tetapi belum menyelesaikan persyaratan administrasi dan teknis maka, akan mendapat pembinaan NKV oleh POV KMV Kabupaten/Kota. Pembinaan yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam pedoman pembinaan seperti tercantum dalam lampiran IV PERMENTAN 381/2005. Dalam proses pembinaan, paling minimal adalah mengenai pemenuhan dalam hal persyaratan teknis. Jika, unit usaha dalam pembinaan sudah memenuhi persyaratan teknis namun belum memenuhi persyaratan administrasi maka, dapat diberikan surat keterangan Pra-NKV oleh POV KMV Kabupaten/Kota. Pembinaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun. Namun, Jika dalam jangka waktu tersebut unit usaha belum mampu memenuhi persyaratan, surat keterangan NKV akan dicabut oleh POV KMV Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota wajib mencabut izin unit usaha, serta unit usaha tersebut dilarang mengedarkan produknya di wilayah Republik Indonesia.

### **Pencantuman NKV**

Pencantuman NKV wajib dilakukan oleh pelaku unit usaha yang telah mendapatkan sertifikat NKV. Pencantuman label NKV tersebut dilakukan berupa label jika pada kemasan produk (daging, susu, telur). Sedangkan, jika pada kios daging (*meat shop*), pencantuman NKV berbentuk pemasangan sertifikat NKV area kios yang mudah dilihat konsumen. Begitu pula, pelaku usaha pemasukan usaha dan distribusi wajib memasang sertifikat NKV di *cold storage* pada area yang mudah dilihat. NKV dicantumkan dalam bentuk susunan angka (menunjukkan jenis, lokasi, dan nomor urut registrasi unit usaha) dan logo NKV. Pencantuman NKV dalam bentuk stempel pada kemasan (primer dan sekunder)



untuk potongan daging ruminansia, rusa, dan babi, karkas utuh dan potongan daging unggas, telur konsumsi, susu, dan produk asal hewan lainnya.

### **Masa berlaku dan perubahan NKV**

Dalam hal masa berlakunya NKV yang diatur dalam PERMENTAN 381/2005, selama unit usaha masih melaksanakan proses produksi, penanganan, dan pengolahan pangan asal hewan yang ASUH dan telah menyelesaikan persyaratan jaminan mutu keamanan yang berupa higiene dan sanitasi maka sertifikasi NKV pada unit usaha tersebut tetap berlaku. Sedangkan, mengenai perubahan NKV dilakukan apabila unit usaha tersebut mengalami perubahan dalam hal kepemilikan usaha ataupun perpindahan unit usaha yang masih dalam daerah provinsi yang sama maka berhak mendapatkan NKV baru. Sehingga, pelaku unit usaha diharuskan mengajukan permohonan terhadap Kepala Dinas Provinsi untuk diproses lebih lanjut. Namun, jika pelaku unit usaha tersebut memindahkan usahanya di wilayah provinsi berbeda maka, pelaku unit usaha harus menyerahkan sertifikat NKV kepada Kepala Dinas Provinsi yang lama dan mengurus sertifikasi NKV baru dari Kepala Dinas Provinsi yang baru.

### **Pencabutan NKV**

Mengenai pencabutan NKV, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi. Pencabutan NKV dilakukan jika permintaan pelaku unit usaha, tidak memenuhi standar jaminan keamanan mutu produk asal pangan asal hewan yaitu higiene dan sanitasi, terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan proses produksi, penanganan, dan pengolahan produk pangan asal hewan, unit usaha berhenti melaksanakan proses kegiatan usaha selama 6 bulan berturut-turut, unit usaha mengalami kebangkrutan, perpindahan unit usaha ke provinsi lain, dan adanya rekomendasi dari Ditjen Peternakan berdasarkan hasil verifikasi dan surveilans dari Tim Auditor Ditjen Peternakan. Pencabutan NKV pada suatu unit usaha dilakukan oleh Tim Auditor yang melakukan Surveilans setelah pemberian peringatan tertulis selama 3 kali dalam waktu 30 hari berturut-turut. Kemudian, setelah pencabutan NKV tersebut terjadi maka, unit usaha yang bersangkutan akan diumumkan dalam media massa.

### **Pengawasan NKV**

Meskipun telah mendapat sertifikat NKV, dalam pelaksanaan proses produksi, penanganan, dan pengolahan produk pangan asal hewan tetap diawasi oleh secara langsung Tim Auditor Provinsi melalui sistem pelaporan, surveilans, dan verifikasi. Dari yang dilakukan secara langsung tersebut, jika terjadi penyimpangan maka Kepala Dinas Provinsi memberi peringatan dan atau pencabutan, jika terjadi pemindahan tempat di daerah provinsi yang sama maka, perlu dilakukan penggantian NKV, namun jika pemindahan unit usaha dilakukan pada provinsi yang berbeda, maka perlu adanya pencabutan sertifikasi NKV. Sedangkan, untuk pengawasan secara tak langsung dilakukan oleh konsumen ataupun produsen melalui sistem pelaporan. Untuk pengawasan melalui sistem verifikasi, Tim Auditor melapor hasil verifikasi pada Direktur Jenderal Peternakan. Kemudian, DirJen Peternakan akan meminta Kepala Dinas Provinsi untuk mengoreksi terhadap ketidaksesuaian penerapan NKV. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka akan terjadi pencabutan sertifikasi NKV pada unit usaha

tersebut dan Tim Auditor Provinsi yang bersangkutan akan mendapat sanksi berdasarkan rekomendasi DirJen Peternakan kepada Kepala Dinas Provinsi.

### **Revisi PERMENTAN 381/2005 menjadi Rancangan Peraturan Menteri Pertanian (RPMP) Tata Cara Sertifikasi NKV**

Terdapat bagian-bagian dari PERMENTAN 381/2005 yang mengalami revisi karena melaksanakan ketentuan, diantaranya adalah UU No.18 Tahun 2008 tentang NAK KESWAN pada pasal 60 ayat 1, PP No. 95 Tahun 2012 tentang KESMAVET dan KESRAWAN pada pasal 23, 24, 25. Revisi yang dilakukan berkaitan mengenai Tata cara sertifikasi NKV, sehingga disebut dengan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian (RPMP) Tata Cara Sertifikasi NKV. Prinsip-prinsip yang mengalami perubahan pada RPMP Tata Cara Sertifikasi NKV, diantaranya adalah NKV merupakan persyaratan dasar penerapan sistem jaminan keamanan produk hewan, produk hewan yang dimaksud mencakup pangan dan non-pangan, NKV diberikan oleh pemerintah daerah provinsi pada unit usaha yang telah menjalankan cara yang baik secara berkala, Surat keterangan NKV diberikan oleh Pemda Kabupaten/Kota pada unit usaha produk hewan yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan menerapkan cara yang baik, masa pembinaan paling lama 5 tahun, Perbedaan fungsi antara Auditor provinsi dan pusat.

### **KESIMPULAN**

Untuk menjamin suatu produk pangan yang berasal dari hewan, sangat penting untuk melakukan proses perizinan NKV. Nomor Kontrol Veteriner merupakan sertifikat yang berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah suatu unit usaha peternakan yang telah memenuhi persyaratan *higiene sanitasi* sebagai dasar kelayakan jaminan keamanan pangan asal hewan. Dimana setiap unit usaha pangan asal hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV, baik yang dilakukan perorangan WNI ataupun badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, ataupun Koperasi kepada pemerintah wilayah provinsi berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan oleh menteri. Permohonan memperoleh NKV salah satunya bertujuan untuk pengawasan dan juga pemantauan keamanan pangan asal hewan, serta pelacakan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keamanan pangan asal hewan, dan NKV juga dapat menjadi identitas dari suatu unit perusahaan tersebut.

### **SARAN**

Para pelaku usaha dapat mendaftarkan produk hasil usahanya dengan izin edar NKV untuk menjamin mutu keamanan mutu pangan hasil peternakan.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Ananta, R. (2008). Sistem manajemen mutu dan keamanan pangan pada perusahaan jasa boga. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 2(6), 263 - 272.
- Astuti, A., Pratama, Y., & Setiani, B. E. (2019). Analisis pola konsumsi dan pengetahuan konsumen terhadap keamanan pangan produk bakso curah di Kecamatan Tembalang Semarang. *Jurnal Teknologi Pangan*, 3(2), 181 - 185.



- Atmoko, T. (2017). Peningkatan higiene sanitasi sebagai upaya menjaga kualitas makanan dan kepuasan pelanggan di Rumah Makan Dhamar Palembang. *Khasanah Ilmu Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 8(1).
- Ayustaningwarno, F. (2014). *Teknologi Pangan : teori praktis dan aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azis, R., & Lestariningsih. (2018). Pelatihan pengolahan nugget sayuran untuk meningkatkan produktivitas anggota pendamping keluarga harapan di Desa Jatinom Blitar. *Briliant : Jurnal Riset dan Konseptual*, 3(2), 230 - 236.
- Chotiah, S. (2020). Beberapa bakteri patogen yang mungkin dapat ditemukan pada susu sapi dan pencegahannya. *Seminar Nasional prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas*.
- Juliyarsi, I., Melia, S., & Novia, D. (2019). Perbaikan sanitasi dan higienis kerupuk kulit IKM Aulia di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 3(1), 26 - 35.
- Katoch, V. (2003). Infections due to non tuberculous mycobacteria (NMT). *Indian Journal Med Res.*, 290 - 304.
- Kusumaningsih. (2010). Beberapa bakteri patogenik penyebab foodborne disease pada bahan pangan asal hewan. *Jurnal Wartazoa*, 20(3), 103 - 111.
- Lestariningsih, Azis, R., & Khopsob, B. (2019). Pelatihan pengolahan tepung telur untuk meningkatkan pengetahuan kelompok PKK dan kelompok wanita tani Desa Jatinom Kanigoro Blitar. *Briliant : Jurnal riset dan Konseptual*, 4(1), 22 - 26.
- Mubarok, W. I., & Chayatin, N. (2009). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Salemba Medika.
- Rizka, S. (2016). Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. *De Lega Lata*, 1(2), 430 - 447.
- Soeprapto, F., & Adriyani, R. (2009). Penilaian GMP dan SSOP pada bagian pengolahan makanan di Katering X Surabaya dengan metode Skoring sebagai prasyarat penerapan HACCP. *The Indonesian Journal of Public Health*, 6(1), 30 - 37.
- Syakir, M. (2015). Dukungan teknologi peternakan dan veteriner dalam mewujudkan kedaulatan pangan hewani. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner*.
- Yuliati, Farida, N., Malaka, R., Prahesti, K., & Murpiningrum, E. (2015). Kualitas fisik susu segar kaitannya antara sanitasi, hygiene, dan adanya kontaminasi *Listeria monocytogenes* pada peternakan rakyat di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan*, 4(1), 23 - 27.